

Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Verawati Ismail¹, Lisnawaty W. Badu², Nuvazria Achir³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: verawatiismail21@gmail.com, lisnawaty.badu@ung.ac.id,

ulfa@ung.ac.id.

Abstract. *This research discusses the Implementation and Inhibiting Factors of Rehabilitation of Children as Drug Users at the Gorontalo Children's Special Development Institution. The method used in the research is empirical with qualitative descriptive data analysis which describes and describes data and facts in the field. Based on the results of the research, the implementation of rehabilitation for children as drug users at the Gorontalo Province Special Child Development Institute is carried out through several stages, namely medical rehabilitation which begins with assessments and interviews as well as observations to examine the body and psychology in order to obtain information and history of narcotics addicts as supporting material for subsequent therapy. After the assessment, the next step is a routine examination process every 2 weeks by a health team or doctor, and administering medication according to the type of drug and the severity of the symptoms caused; Non-medical rehabilitation by carrying out a mental (spiritual) development process which is carried out routinely every day, in collaboration with religious foundations; and Social Rehabilitation by creating groups consisting of several people who have the same problem, then training in their skills to make work or crafts that have (economic) value. The Inhibiting Factors for Implementing Rehabilitation for Children who Use Drugs at the Gorontalo Province Special Development Institution for Children are limited human resources for officers; Limited Operational Funds; limited facilities and infrastructure, and lack of community support. Therefore, LKPA should continue to increase efforts to develop children so that they do not do similar things again in the future, by preparing rehabilitation infrastructure, including increasing competent and professional assistant staff. The community, especially families, must continue to provide full support for the process of coaching their children who are dealing with legal processes such as drugs, for the sake of the future of the nation and state.*

Keywords: *Child; Rehabilitation; Drugs; LPKA*

Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana Pelaksanaan dan Faktor Penghambat Rehabilitasi Anak Sebagai Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Rehabilitasi secara medis yang diawali dengan asesmen dan wawancara sekaligus observasi untuk memeriksa tubuh, kejiwaan agar mendapat informasi dan riwayat pecandu narkotika sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Setelah asesmen, berikutnya adalah proses pemeriksaan secara rutin setiap 2 minggu sekali oleh tim kesehatan atau dokter, dan pemberian obat sesuai jenis narkoba dan berat ringannya gejala yang ditimbulkan; Rehabilitasi non medis dengan melakukan proses pembinaan mental (rohani) yang dilaksanakan secara rutin disetiap harinya, bekerjasama dengan yayasan keagamaan; dan Rehabilitasi Sosial dengan cara membuat kelompok yang terdiri atas beberapa orang yang mempunyai masalah yang sama, selanjutnya dilatih keterampilannya membuat suatu karya atau kerajinan yang bernilai (ekonomi). Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo yaitu Keterbatasan sumber daya manusia petugas; Keterbatasan Dana Operasional; keterbatasan sarana dan prasarana, dan Kurangnya Dukungan masyarakat. Olehnya, Pihak LKPA agar terus meningkatkan upaya pembinaan anak agar tidak lagi melakukan hal yang serupa dimasa mendatang, dengan menyiapkan sarana prasarana rehabilitasi, termasuk peningkatan tenaga pendamping yang kompeten dan profesional. Masyarakat terutama keluarga agar terus memberikan dukungan yang penuh atas proses pembinaan anak-anaknya yang berhadapan dengan proses hukum seperti narkoba, demi masa depan bangsa dan negara.

Kata kunci : *Anak; Rehabilitasi; Narkoba; LPKA*

LATAR BELAKANG

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹ Berdasarkan definisi narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut.²

Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Banyaknya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³ Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

¹ R. Amir. 2019. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi) Hal.23

² <https://sumbar.bnn.go.id/pengertian-narkoba-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (Diakses: Tanggal 19 Maret 2023, di Gorontalo)

³ Imran, I, Fadillah Mappaselleng & Busthami, D. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*. Hal. 13

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu⁴. Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan substansi di atas, tentunya kita bisa melihat bahwa ternyata narkotika dapat memberi pengaruh buruk bagi personal, lingkungan, dan lainnya. Untuk itu dikeluarkanlah UU yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menekan jumlah pengguna. Adapun pengguna narkotika ini tidak terbatas pada gender dan umur. Bahkan sekarang kita bisa menyaksikan anak-anak hingga remaja yang tergolong dalam subjeck demikian.

Kita mengetahui bahwa ternyata ada banyak sekali lembaga yang tugas pokok dan fungsinya memiliki kaitan erat dengan kasus dimaksud. Ketika kita berbicara perkara narkoba yang subjek utamanya adalah anak, maka lembaga yang tercatat memiliki tugas untuk menanggulangnya adalah Badan Narkotika Nasional, Kepolisian daerah setempat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan lembaga lainnya. Dalam hal ini lembaga pembinaan khusus anak diketahui merupakan sebuah lembaga yang statu pengoperasiannya di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang tugas, fungsi, serta wewenangnya berkaitan dengan segala bentuk kasus kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Diketahui pula di dalam lembaga pembinaan khusus anak ini ternyata ada metode rehabilitasi khusus anak agar anak tidak kehilangan hak-haknya, seperti hak mendapatkan pendidikan, rekreasi, dan lainnya. Ini adalah hal penting yang harus kita pahami dari lembaga pembinaan khusus anak sebagaimana dimaksud yang tugas pokoknya adalah untuk melakukan pengawasan, pembinaan, bahkan rehabilitasi sekaligus dengan memanfaatkan kerjasama dengn pihak lainnya agar segala program dan perencanaan yang ada di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Berikut data anak yang telah tercatat dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak terkait kasus yang dibahas.

Tabel 1. Data Anak Pengguna Narkoba di LPKA ⁵

No	Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus/Tahun
1	2020	Penggunaan Narkoba	11 Kasus
2	2021		19 Kasus
3	2022		19 Kasus
4	2023--Sekarang		2 Kasus
	Total		51 Kasus/4 Tahun

Sumber: Data Kasus LPKA Provinsi Gorontalo 2022

⁴ Bisma Siregar. 2016. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali) hal. 105

⁵ Data Kasus Tahunan LPKA Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa kasus tentang narkotika ini tidak bisa dipungkiri pasti terjadi setiap tahunnya. Dilihat dari tahun 2020 dengan jumlah kasus per tahun adalah sebanyak 11 kasus. Kemudian meningkat pada tahun berikutnya yaitu pada 2021 dengan jumlah kasus 19 kasus. Pada tahun berikutnya ternyata status pengguna narkoba memiliki prevelensi angka yang sama, tidak terjadi peningkatan atau penurunan. Akan tetapi awal 2023 ternyata sudah ada kasus baru yang dicatat lagi, yaitu sebanyak 2 kasus.

Jika kita menilik dan mengkaji lagi, ternyata subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek yang masuk kategori anak. Dan kita pun tahu bahwa dalam upaya penanganannya, hukum Indonesia bersifat memaksa dan mengikat yang mengharuskan setiap tindakan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bukankah dalam penanganannya, proses rehabilitasi merupakan langkah yang tepat dibandingkan harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku yaitu pada UU nomor 35 Tahun 2009 serta penjabarannya yang menguatkan terkait sanksi penjara dan denda. Jika rehabilitasi terus yang dijadikan sebagai solusi dalam meminimalisasi perkara ini, khawatirnya esensi dan eksistensi UU dan ketentuan hukum yang berlaku akan tenggelam dengan besarnya toleransi dan kebijakan yang mempermudah subjek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo

Pecandu narkoba merupakan seorang penyalahguna narkoba yang mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis". Sementara rehabilitasi merupakan program untuk memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik fisik maupun psikologisnya. Program rehabilitasi mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, pemberian bantuan psikologis hingga pencegahan penyakit". Rehabilitasi narkoba juga merupakan prosedur yang mana seorang pecandu obat diberikan perawatan medis atau psikologis untuk menjauhkan mereka dari narkoba.

Ketergantungan narkoba sendiri merupakan dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dan jika pemakaiannya dihentikan maka akan berpengaruh

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25

penggunanya. Dengan kata lain, para pecandu tak bisa berhenti begitu saja, dan apabila berhenti memakai, maka akan timbul gejala putus obat, yang menyebabkan terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak hingga hilang kesadaran bahkan menjadi gila atau mati.

Sementara itu, anak sebagai bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta kelangsungan suatu negara diperlukan agar mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa. Setiap anak penting mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kondisi anak tentu berbeda-beda baik secara fisik namun lingkungan dimana ia tumbuh. Lingkungan inilah yang turut membentuk karakter anak, jika lingkungan yang baik akan memberikan gambaran yang positif, sementara lingkungan yang buruk akan memberi kesan buruk pada diri anak. Perilaku ini bila ditinjau dari segi hukum tentu ada yang dikategorikan sesuai dengan hukum dan ada pula yang tidak sesuai kaidah. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, dan penyelewengan yang demikian biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran bahkan kejahatan, yang salah satunya para pengguna narkoba.

Membahas rumusan masalah pertama, peneliti akan menguraikan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi anak sebagai pengguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Gorontalo. Rehabilitasi dilakukan dengan standar operasi prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/II/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: PERBER/ 01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada peraturan bersama ditekankan bahwa korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan atau penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi social. Dijelaskan pula bagi mereka yang kurang mampu maka rehabilitasi tersebut akan ditanggung pemerintah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Olehnya, Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba⁷ terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba.

⁷ Wawancara Peneliti dengan Ibu Lee Chandra Wahidji, S.Farm., A.pt selaku PL Kepala BNN Kota Gorontalo

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika pula merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Sementara itu, pelaksanaan maupun prosedur rehabilitasi menurut Kepala LPKA Bpk. Irfan Ibrahim Sofan, S.Sos., M.Si dilakukan melalui tahapan berikut ini;

1. Rehabilitasi secara medis.

Asesmen dan wawancara sekaligus observasi dilakuan untuk memeriksa tubuh, kejiwaan agar mendapat informasi dan riwayat pecandu narkotika sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Setelah asesmen, berikutnya adalah proses administrasi dan ditempatkan di balai terapi yang sudah disetujui. Penerapan rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika yang dalam praktiknya disebut residen berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun lamanya, tergantung dari tingkat terpaparnya penyalahguna tersebut akan zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsi.

Lebih jelasnya bahwa, rehabilitasi medis juga ini diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan bagian dan spesialisasi dari ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera.

Pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam Permenkes No. 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika dan Permenkes No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika. Selanjutnya juga dalam proses rehabilitasi dilakuan latihan fisik atau jasmani para peserta rehabilitasi. Cara lainnya yang dilakukan oleh LPKA dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah membina kesehatan jasmani maupun fisik para anak pengguna narkoba, yang dilakukan dengan berolah raga dan berjemur untuk mendapat paparan sinar matahari yang menyehatkan tubuh.

2. Rehabilitasi non-medis.

Tak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali Tuhan menghendaki kesembuhan, namun sering pula dikombinasi antara medis seperti lumpuh, penyakit jantung dan lainnya. Rehabilitasi ini dilakukan dengan proses pembinaan mental rohani yang dilaksanakan secara rutin disetiap harinya, bekerjasama dengan yayasan keagamaan, dan bertujuan untuk membangun mental serta moral para narapidana dalam mempelajari ilmu agama yang benar. Tujuannya agar para pengguna narkoba mengerti dengan kesalahan yang sudah diperbuat dan tidak ingin mengulanginya lagi.

Selain itu, dilakukan pula metode dzikir adalah suatu metode rehabilitasi yang bertujuan untuk menyadarkan, membina dan mengembalikan para remaja yang telah rusak akhlak serta moralnya sebagai akibat dari penyalahgunaan Narkoba untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, dengan jalan senantiasa selalu ingat kepada penciptanya. Metode dzikir merupakan suatu proses awal bagi seorang para peserta rehabilitasi Narkoba yang akan

menjalani rehabilitasi, dan dilaksanakan langsung oleh petugas rohani di LPKA Gorontalo. Melalui metode ini, para pecandu diharapkan dapat menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan pencipta yang menguasai badan serta jiwanya.

Metode ini menggabungkan aspek non medis dan religi, dalam upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan pecandu Narkoba. Pemulihan narapidana dengan metode ini dengan cara membentuk mental seorang anak, dengan cara memberikan suatu pelajaran rohani yang mengajarkan mereka pada suatu hal yang baik, agar dia merasa berguna bagi orang lain dan tidak lagi berniat mengulang kesalahan mereka.

3. Rehabilitasi Sosial

Tahapan ini ditujukan padakorban penyalahgunaan obat terlarang, dengan cara membuat kelompok yang terdiri atas beberapa orang yang mempunyai masalah yang sama, membuat suatu karya atau kerajinan dengan cara bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan yaitu menolong diri sendiri dan sesame, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah tingkah laku yang positif.

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam Permensos Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba. Menurut Mimy⁸, biasanya kami dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang direhabilitasi untuk kasus Narkoba yakni mengadakan berbagai aktivitas keterampilan, seperti membuat karangan bunga, souvenir yang bernilai sosial dan ekonomi. “Biasanya anak-anak kami minta untuk berlatih dan mempraktekan karya yang kemudian bisa ada nilai jual, seperti membuat vas bunga dari pelastik, kemudian souvenir dan *handcraft* lainnya.

4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo

Pembinaan merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban semua jenis tindak pidana termasuk narkotika. Pembinaan dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui sosialisasi, penyuluhan dampak dari penyalahguna narkotika hingga rehabilitasi di lembaga-lembaga yang berwenang dan diberi tugas untuk itu. Hal ini guna mengantisipasi dan melakukan pencegahan dini agar penyalahgunaan narkotika ini tidak memberi efek dan terkontaminasinya orang lain menjadi pengguna atau penyalahguna.

Pada proses rehabilitasi terhadap korban atau pecandu narkoba ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkannya ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pengguna narkotika berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh lembaga baik yayasan resmi, rumah sakit, maupun panti rehabilitasi, untuk kemudian diobati pada jangka waktu tertentu mulai dari enam bulan hingga lebih didasarkan pada tingkat kecanduannya, namun tidak menjamin pengguna tersebut dibebaskan ataupun tak dipidana. Tahap rehabilitasi memerlukan pengawasan serta evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu narkoba.⁹

⁸ Wawancara Peneliti dengan Dr. Mimy Astuti.,M.Pd selaku fasilitator/pendamping rehabilitasi sosial pengguna Narkoba

⁹ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Rona Mopili, S.Kep Selaku Sub Koordinator Rehabilitasi

Sementara itu, terdapat faktor penyebab mengapa pengguna tak mau dilakukan rehabilitasi, yaitu pecandu ini mengalami kondisi setengah gila atau *dual diagnosis* maupun mengalami penyakit parah yang perlu harus dilakukan penanganan medis khusus. Ini dikarenakan pemakaian narkoba yang sudah bertahun-tahun dan telah mengarah menjadi pecandu berat. Selain itu, belum mereka tidak terbuka dan sadar bahwa obat-obatan itu sangat berbahaya. Sebab, berhasil tidaknya suatu proses rehabilitasi yang dilakukan ditentukan pula dukungan keluarga dan dirinya sendiri. Lebih mengawatirkan lagi masih banyak masyarakat yang keluarganya adalah pecandu namun belum melaporkan diri, sebab terdapat pandangan bahwa kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi para pecandu tersebut. Penyidik kepolisian masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belumlah memadai dan jumlahnya tidak sesuai kebutuhan.

Rehabilitasi maupun pengembalian korban ke tengah masyarakat menjadi upaya yang paling akhir, namun cukup rumit disebabkan oleh adanya keadaan dimana sudah mengalami pengobatan namun penderita masih menunjukkan gejala depresi dan berkeinginan untuk menggunakan obat, serta keadaan emosional yang tidak stabil. Ada juga penderita yang masih sangat mudah terpengaruh lingkungan, sebab adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga ada penyesuaian/pengendalian diri yang labil, dan perlu partisipasi serta pengawasan profesional.

Selanjutnya menjawab rumusan masalah kedua berkenaan dengan Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah:

1. Kendala sumber daya manusia terutama aparat penegak hukum yang bisa dilihat dari kurangnya pemahaman tentang penting atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna narkoba, serta pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang tidak sekedar memberikan sanksi pidana penjara dalam hal memberi penjeratan, namun juga mesti bisa melihat sisi kemanfaatan dan keadilan dalam pemberian sanksi dimaksud, khususnya bagi anak sebagai penyalahguna narkoba. Diakui oleh Kepala LPKA Irfan Rahim Sofan, S.Sos., M.Si dimana aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga penuntut umum dan juga hakim didalam menangani permasalahan anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba ini, lebih menekankan pada tindakan rehabilitasi dan tidak sebagai sarana penghukuman. Tentu saja menjadikan penegakan hukum ini tak hanya sebagai sarana balas dendam, namun juga mengedepankan pemulihan dan pembinaan serta memperhatikan masa depan anak itu sendiri. Keterbatasan kualitas SDM juga dialami para petugas LPKA Gorontalo dalam melakukan komunikasi serta pembinaan terhadap anak yang mengalami kasus narkoba justru menghambat pelaksanaannya.
2. Kurangnya Dana Operasional. Pada pelaksanaan dan pemenuhan hak rehabilitasi bagi terpidana anak yang terkena narkoba salah satunya dipengaruhi keterbatasan dana operasional yang digunakan. Meski didalam aturan perundang-undangan ditentukan bahwa Negara menanggung semua biaya rehabilitasi, namun pada praktek dan pelaksanaannya tak selalu biaya tersebut ada dan tersedia. Rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba ditanggung pula oleh keluarga, sehingga pihak keluarga menanggung seluruh biaya rehabilitasi anak tersebut, dan apabila keluarga bersangkutan tidak memiliki biaya untuk itu, turut pula mempengaruhi pelaksanaan

rehabilitasi dimaksud. Selain itu, belum jelasnya petunjuk teknis dalam pembinaan dimaksud, sehingga menjadi faktor utama yang menjadi kendala pihak LPKA Gorontalo dalam pembinaan anak kasus narkoba. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dimana belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis di LPKA Gorontalo. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh LPKA. Minimnya anggaran menyebabkan ada beberapa kerja yang sifatnya sukarela.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Faktor penghambat berikutnya terhadap pembinaan anak di LPKA Gorontalo ialah minimnya fasilitas pendukung dalam kegiatan pembinaan.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Ibu Hasna Katili, S.E., M.Si terkait faktor penghambat ini, dikatakan bahwa sarana dan fasilitas masuk dalam faktor penghambat pembinaan terhadap anak didik masyarakat. Ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi penunjang pelaksanaan pembinaan utamanya mencapai keberhasilan proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti untuk sarana kesehatan terutama klinik di LPKA Gorontalo sangat terbatas, terutama tenaga kesehatan yang bertugas pun kurang optimal sebab hanya ditempatkan dua orang perawat jaga dan satu dokter. Olehnya, apabila anak ini sakit dan membutuhkan perawatan intensif maka pihak lapas akan merujuk anak didik tersebut ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kendala komunikasi pembinaan anak kasus narkoba di LPKA Gorontalo ialah keterbatasan fasilitas pembinaan. Selain itu, sebagaimana terlihat pada bidang lain seperti perpustakaan dan juga kekurangan alat olahraga untuk berolahraga, serta bidang keterampilan yang mengalami kekurangan instruktur atau pembimbing.
4. Faktor Masyarakat. Pada kasus perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, jarang sekali ada orang tua yang memberi laporan ataupun melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba pada pihak yang berwajib, bahkan orang tua dari anak pengguna narkoba terkesan menutup-nutupi perbuatan anaknya yang menggunakan narkoba dengan harapan dapat membina sendiri anaknya. Padahal pihak keluarga atau orang tua tidak mengetahui kadar ketergantungan narkoba yang diderita anak, tidak pernah dilakukan *assasement* terhadap anak sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi. Adanya pandangan buruk dari masyarakat terhadap anak pengguna narkoba sehingga orang tua malu untuk melaporkannya, sampai pada akhirnya tertangkap oleh aparat penegak hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang memprihatinkan, terutama menimpa generasi muda sehingga berpengaruh terhadap

¹⁰ Wawancara Peneliti dengan Ibu Hasna Katili, SE., M.Si selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

masa depan bangsa. Oleh karena itu, pihak LPKA melakukan tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan khususnya pada masyarakat dan orang tua.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pembinaan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkoba yakni faktor lingkungan yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Secara internal faktor yang dimaksud ialah faktor bersumber dari dalam lingkungan keluarga. Aspek ini yang sedang melanda dimana terdapat kesibukan orang tua yang hanya mengejar karir dan mencari kekayaan yang berlimpah, sehingga kebutuhan sosial dalam keluarga terlupakan. Di sisi lain pihak ibu yang mulai terjangkit dengan gaya hidup dan terlibat dalam aktivitas jalan-jalan dan arisan serta bisnis maupun shopping sehingga mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Urusan keluarga biasanya diserahkan pada pembantu rumah dan hal inilah yang menjadi titik awal terjerumusnya anak-anak pada narkotika dan obat-obatan terlarang. Rumah yang biasanya berfungsi sebagai tempat berteduh dan melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan lainnya, dan memadu kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Pengguna Narkoba Di LPKA telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Pada kenyataan di lapangan, pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, yaitu diawali dengan asesmen dan wawancara sekaligus observasi untuk memeriksa tubuh dan kejiwaan agar mendapat informasi dan riwayat pecandu narkotika sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Berikutnya melakukan pemeriksaan secara rutin setiap 2 minggu sekali oleh tim kesehatan atau dokter, melakukan pemberian obat sesuai jenis narkoba dan berat ringannya gejala yang ditimbulkan. Selain itu, dilakukan pula rehabilitasi non medis dengan melakukan proses pembinaan mental (rohani) yang dilaksanakan secara rutin disetiap harinya, bekerjasama dengan yayasan keagamaan. Rehabilitasi Sosial dengan cara membuat kelompok yang terdiri atas beberapa orang yang mempunyai masalah yang sama, selanjutnya dilatih keterampilannya membuat suatu karya atau kerajinan yang bernilai ekonomi.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo yaitu Keterbatasan sumber daya manusia petugas; Keterbatasan Dana Operasional; keterbatasan sarana dan prasarana, dan Kurangnya Dukungan masyarakat.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas ,saran dari peneliti adalah :

1. Pihak LKPA agar terus meningkatkan upaya pembinaan anak agar tidak lagi melakukan hal yang serupa dimasa mendatang, dengan menyiapkan sarana prasarana rehabilitasi, termasuk peningkatan tenaga pendamping yang kompeten dan profesional.
2. Masyarakat terutama keluarga agar terus memberikan dukungan yang penuh atas proses pembinaan anak-anaknya yang berhadapan dengan proses hukum seperti narkoba, demi masa depan bangsa dan negara.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Bisma Siregar. 2016. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali) hal. 105
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Hal. 4
- Imran I, Fadillah Mappaselleng & Busthami, D. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Renggong Ruslan. “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- R. Amir. 2019. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi)
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005)
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Sekretariat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo
- Siregar,G.T., & Lubis, M.R. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*.(Media Pena: Jakarta)
- Soerjono Soerkanto.2014. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI Press.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area UniversityPress,2012
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984)

Jurnal:

- Hasanuddin Law Review. *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”*. Vol. 1 No. 1. April (2015)
- Menurut Van Kan dalam Jurnal Mukhlis. 2012. “*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.*” Volume 4. Nomor. 1

Lisnawaty Badu, Pengaturan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, Jurnal Legalitas. Vol.3 No. 2
Jufryanto Puluhulawa, Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital, Arena Hukum. Vol. 9 No. 3 Desember 2016.
Fenty U. Puluhulawa, Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum . (Yogyakarta: Interpena, 2013).

Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet:

<https://sumbar.bnn.go.id/pengertian-narkoba-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (Diakses: Tanggal 19 Maret 2023, di Gorontalo)
<https://www.liputan6.com/news/read/3867866/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-jenis-dampak-dan-penanganannya> (Diakses: Hari Minnu, Tanggal 26 Maret 2023, Pukul 13.50 di Gorontalo)
<https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi?view=category&id=30> (Diakses: Pada Maret, 2023, Tanggal 31, Hari Jumat, Pukul 17.00 di Gorontalo)

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>